

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Perkawinan secara daring menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedudukan ijab qabul dalam akad nikah secara daring terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab qabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara nonfisik.

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwasanya keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Dalam ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa hukum perkawinan secara daring tetap sah, mengikuti pada keabsahan menurut hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

2. Pengaturan perkawinan secara daring tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah perkawinan seperti syarat formil dan materiil, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan secara daring.

5.2. Saran

1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap kepada peneliti-peneliti berikutnya untuk dapat mengembangkan dan menggali lebih dalam lagi terkait pernikahan secara daring menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Perlunya dilakukan pembaharuan hukum terhadap undang-undang perkawinan dengan memasukkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas seperti pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan secara daring. Mengenai ketentuan satu majelis secara fisik atau nonfisik, dan dalam kondisi tertentu yang mendesak kehadiran secara nonfisik tidak mengurangi suatu keabsahan perkawinan demi memberikan kepastian hukum yang sah. Hendaknya masyarakat dapat memahami dampak dari perkembangan yang semakin maju akan menimbulkan juga perkembangan terhadap hukum, hal ini dimaksudkan supaya hukum itu sendiri sesuai dengan kepatuhan masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah hukum ushul fikih bahwa hukum itu akan berubah dan menyesuaikan pada zamannya. Sehingga munculnya peristiwa perkawinan secara daring merupakan dampak dari suatu perkembangan zaman.